



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 167 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN
DAN BANTUAN KELOMPOK KETERAMPILAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Narasumber:

1. Menyiapkan materi/ceramah tentang Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
2. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; dan
3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.

B. Instruktur :

1. Instruktur mempunyai tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu; dan

2. Instruktur mempunyai tugas pokok mengorganisasikan pelatihan kerja yang terdiri dari menyiapkan, menyelenggarakan, mengadministrasikan, mengevaluasi, dan mengembangkan pelatihan kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Kelompok Keterampilan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6-MEI 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 167 TAHUN 2019

TANGGAL : 6-Mei 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN DAN BANTUAN KELOMPOK PERTUKANGAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN DAN BANTUAN KELOMPOK PERTUKANGAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	NARASUMBER: 1. TONNY LUMOWA 2. UNSUR KEPALA BIDANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp800.000,00	Orang/Jam	
2.	INSTRUKTUR: RAODA S. MOKODONGAN	Rp800.000,00	Orang/Kegiatan	
3.	PESERTA: UNSUR MASYARAKAT	Rp100.000,00	Orang/Hari	Pengganti uang transpor



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTISOLEPREDJO MOKOAGOW